



Status Cerai Tidak Penting: Analisis Sosiologis Perempuan yang Tidak Menggugat Suaminya ke Pengadilan Agama

Silfia Yanasti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang
email: silifayanasti23@gmail.com

Abstract: *Deciding to divorce is empowered by the goals to be achieved, because women have a need for that status. Some women don't need that status, which is why they don't file for divorce. The purpose of writing is to describe the causes of divorce status is not important for women whose marital status is not socially clear. This study tries to look at the experiences of women that lead to the meaning of divorce status. Feminist approach is used in this study, with qualitative research methods. Data were obtained through interviews with women in the study area. Through sociological analysis, women who do not file for divorce from their husbands to the Religious Courts are motivated by their situation that they do not experience financial difficulties because they work and are not stigmatized.*

Keywords: *Divorce, stigmatization, financial, structure, Minangkabau, Religious Court*

A. PENDAHULUAN

Status merupakan suatu yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, status diperjuangkan melalui usaha-usaha kita sendiri (Horton, 1992: 122). Salah satu usaha memperjuangkan status tidak melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Memutuskan untuk tidak bercerai diberdayakan oleh tujuan yang ingin dicapai, karena perempuan memiliki keperluan atas status itu. Perempuan menikah kembali setelah bercerai (Desmaisi, 2018: 219), ini salah satu kepentingan mendapatkan status cerai. Tetapi terdapat perempuan yang tidak melakukan gugatan cerai saat berada dalam ketidakjelasan status pernikahannya.

Perceraian adalah putusannya hubungan antara pasangan suami istri karena sebab tertentu dalam rumah tangga yang mengakibatkan ketidakharmonisan yang mengakibatkan perpisahan (Anggara, 2015: 1). Gugatan cerai adalah pengaduan perempuan atas suaminya yang melanggar perjanjian nikah ke Pengadilan Agama, dengan tujuan ingin berpisah secara hukum agama dan negara. Perempuan melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama agar mendapat keadilan, karena suaminya tidak lagi menjalankan semua kewajiban terhadap istri dan anak-

anaknyanya. Banyak perempuan yang mengalami kondisi ini secara sosial, termasuk perempuan yang status pernikahannya tidak jelas, perempuan ini secara hukum saja sebagai pasangan suami istri tetapi hubungan suami istri tidak berjalan sebagaimana idealnya.

Kondisi perempuan yang berada dalam ketidakjelasan status pernikahan membuat masyarakat merasa prihatin dan kasihan, karena suami dari perempuan ini telah melanggar perjanjian pernikahan. Para suami diharapkan memiliki sumber pendapatan sendiri, yang digunakan untuk semua biaya kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran yang berhubungan dengan membesarkan anak-anak mereka (Blackwood, 2000: 17). Mereka ditinggalkan oleh suami tanpa kejelasan status pernikahan membuat perempuan ini masih terikat nilai-nilai dan norma pernikahan.

Menurut masyarakat kondisi perempuan ini adalah masalah sosial yang seharusnya tidak terjadi, kenyataannya banyak terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Berikut pernyataan Tokoh Adat, yaitu Salman (45 tahun) tanggal 10 Oktober 2019:

“Terkadang status tidak jelas ini bisa juga memicu pandangan negatif terhadap dirinya. Jika status tidak jelas seperti itu tentu orang lain yang melihatnya merasa sedih dan kasihan karena ditinggal oleh suaminya, dia harus bekerja keras dan hidup mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seharusnya perempuan itu mendapatkan pertanggungjawaban dari suaminya, tetapi perempuan ini tetap sabar dan menerima apa saja yang terjadi. Menurut pandangan saya lebih baik jelaskan status dan setelah jelas status dan dicari tindak lanjutnya.”

Aturan agama yang harus ditaati oleh pasangan suami istri disampaikan saat *sighat taklik*. Isi *sighat taklik* menyatakan perempuan memiliki hak untuk melakukan gugatan cerai, tetapi mereka tidak melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. *Sighat taklik* merupakan sebuah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah ijab kabul, Perjanjian ini disebut *sighat taklik talak*, yaitu:

Saya.... bin.... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama.... binti.... dengan baik (mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syar'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan *sighat taklik* atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

sebagai idwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya (Muthiah, 2017: 99).

Tujuan utama penelitian ini mengungkapkan penyebab status cerai tidak penting bagi perempuan yang tidak menggugat suaminya ke Pengadilan Agama. Terutama masalah perempuan yang memiliki ketidakjelasan status pernikahan, mereka tidak menggunakan haknya untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama adalah suatu masalah sosial yang mengkhawatirkan masyarakat setempat. Riset ini mengungkapkan pengalaman perempuan yang menimbulkan makna status cerai tidak penting bagi perempuan yang berada dalam ketidakjelasan status pernikahan. Maka penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab permasalahan yang mengkhawatirkan masyarakat.

Masyarakat dalam penelitian ini memiliki kultur yang khas dibandingkan dengan daerah lainnya. Kondisi perempuan seperti ini selalu berkaitan dengan struktur masyarakat di Minangkabau, termasuk Nagari Taram sebagai bagian dari daerah Minangkabau. Apakah dengan struktur tersebut memberdayakan perempuan menganggap status cerai tidak penting sehingga dia tetap berada dalam ketidakjelasan status pernikahan.

Dengan menganalisis penyebab status cerai tidak penting bagi perempuan yang berada dalam ketidakpastian status pernikahan, peneliti ingin mengungkapkan masalah ini berkaitan dengan struktur masyarakat. Perulangan praktik sosial yang terbentuk dari dan membentuk aturan dan sumberdaya disebut struktur. Ini yang dijadikan pedoman melakukan praktik-praktik sosial berbagai tempat dan waktu yang merupakan hasil perulangan praktik sosial masyarakat Nagari Taram.

B. METODEN PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah feminis, dengan metode penelitian kualitatif. Cara ini yang digunakan penulis untuk mempelajari tindakan, pengetahuan, pengalaman, respon perempuan memaknai status cerai tidak penting saat berada dalam ketidakpastian status pernikahan. Pemilihan informan dalam penelitian ini *purposive sampling*. Oleh sebab itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi informan penelitian (Afrizal, 2014: 140). Syarat utama yang penulis tetapkan adalah perempuan yang tidak melakukan gugatan cerai, sedangkan suaminya tidak mematuhi *sighat taklik*.

Penulis menggunakan teori Anthony Giddens untuk menganalisis perempuan yang tidak menggugat suaminya ke Pengadilan Agama. Teori struktur Giddens cocok melihat, memaknai, meneliti dan menganalisis masalah penelitian ini. Struktur masyarakat Nagari Taram merupakan hasil dan sekaligus sarana praktik-praktik sosial yang dilakukan. Sehingga komponen dari teori strukturasi Giddens adalah agen, dia terus menerus mengatur pemikiran, aktivitas mereka sendiri dan merasionalisasikan kehidupan mereka. Ini dilakukan untuk mencari perasaan aman, maka mereka memiliki motivasi untuk bertindak dan motivasi keinginan dan hasrat yang mendorong tindakannya (Ritzer, 2004: 509).

C. STUDI PUSTAKA

Studi pustaka yang dilakukan atau digunakan pada penelitian ini Jurnal Nofiardi (2018) yang berjudul, “Perkawinan dan *Baganyi*: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”. Dia mengungkapkan masalah dalam proses mencari jodoh, penjajakan pertama, peminangan dan pelaksanaan pesta. Posisi suami dalam keluarga istri diibaratkan abu di atas tunggul yang mudah terbang saat datang angin kencang. Maka saat terjadi pertengkaran pasangan suami istri menyebabkan mudahnya suami pergi dari rumah yang di tempatnya. Tindakan ini dikenal dengan istilah *baganyi*, salah satu dampak *baganyi* adalah tidak jelasnya status istri (digantung tindak bertali).

Temuan Desmaisi (2018) yang berjudul “Praktik Sosial Perempuan Melakukan Perceraian dan Menikah Kembali”. Dalam penelitian ini mengungkapkan terdapat struktur yang menghambat terjadinya perceraian, yaitu konsep tentang keluarga ideal, keberadaan anak sebagai penyatu orang tua, peraturan UU Tentang Perceraian, serta perempuan lebih sulit untuk bercerai. Struktur yang menghambat ini dapat menjadi pemicu makna status cerai tidak penting bagi perempuan.

Penelitian Parker (2016) berjudul, “Teori dan konteks stigmatisasi janda dan perceraian (janda) di Indonesia, Indonesia dan Malaysia”. dia mengungkapkan bahwa perempuan yang bercerai dianggap wanita lajang, mereka sering dicurigai melakukan pelecehan seksual, pemangsaaan seksual dari pria, sering menjadi objek gosip, kecemburuan seksual dari istri, serta fitnah secara umum. Stigmatisasi mendorong untuk perempuan untuk menghindari perceraian.

D. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Perempuan merupakan suatu kelompok individu-individu yang selalu melakukan tindakan sosial. Tujuan tindakan sosial untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan pengetahuannya dan itu terkait dengan struktur. Walaupun tindakan perempuan ini merupakan pilihan sendiri, tetapi tindakannya tidaklah benar-benar individual. Tindakan mereka didasari atas struktur masyarakat di lingkungannya.

Sebagaimana perempuan yang tidak menggugat cerai suaminya yang telah melanggar perjanjian nikah ke Pengadilan Agama, tindakan ini dilandasi pengetahuan mereka atas nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Sehingga status cerai dimaknai tidak penting, karena pengetahuannya tentang perceraian tidak memberikan keuntungan. Bahkan dia merasa wajib untuk menghindari status janda untuk melindungi dirinya dari pandangan negatif terhadap status janda. Pandangan negatif terhadap janda adalah struktur penandaan atau signifikansi yang menyangkut skema simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana.

Kemudian terdapat struktur pembenaran atau legitimasi yang menyangkut peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum (Priyono, 2002: 24). Aturan pernikahan seorang istri dapat menggunakan hak untuk menggugat cerai suaminya yang telah melanggar perjanjian pernikahan, tetapi hak ini tidak digunakan oleh perempuan ini. Sebab mendapatkan legalitas menuntut suami yang telah

melanggar perjanjian nikah dianggap sulit dan berbelit-beli, karena aturan untuk melewati proses perceraian harus mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu mereka. Sedangkan sebagian besar perempuan ini memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Maka menggugat cerai suaminya ke pengadilan bukanlah tujuan utama perempuan ini, dia lebih mengutamakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perempuan yang berada dalam ketidakjelasan status pernikahan memikirkan biaya transportasi bolak balik ke pengadilan serta biaya proses gugatan cerai di pengadilan. Maka perempuan itu lebih memilih biaya proses perceraian dialihkan untuk kebutuhan makan anak-anaknya. Berikut penuturan MN (35 tahun) pada tanggal 7 Oktober 2019:

“Jika menuntut cerai itu belanja saja susah tentu susah kita untuk mengurus itu, apalagi kita mencarikan belanja anak tiap hari, tentu tunggu sajalah dia yang mengurus.”

Pengalaman perempuan yang berada dalam ketidakjelasan status pernikahan lainnya juga memaknai status cerai itu bukan hal yang penting, jika dilakukan gugatan cerai akan membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh RN (41 tahun) pada tanggal 8 Oktober 2019:

“Tidak ada gunanya mengurus ke pengadilan, lagian kata orang mengurus gugatan cerai itu membayar pula dan harus bolak balik ke pengadilan, ibuk biarkan saja karena yang akan mencari tetap juga ibuk, dia juga sudah tidak hidup bersama ibuk, yang penting ibuk tidak lagi selalu bertengkar dengan dia mengenai ekonomi, anak, rumah, dia yang tidak perhatian, dia yang tidak pulang-pulang ke rumah, ibuk hanya berusaha ikhlas menjalaninya.”

Perempuan sengaja membiarkan suaminya untuk melanggar perjanjian pernikahan mereka, agar mereka terlepas dari kekuasaan suaminya atas dirinya. Perempuan ini lebih senang dengan ketidakjelasan statusnya, karena tidak lagi bertengkar dan tidak lagi melayani suaminya. Perempuan melakukan tindakan ini untuk melepaskan dirinya dari aturan penguasaan suami terhadap istri. Aturan ini menyangkut struktur penguasaan atau dominasi yang terkait pada skema penguasaan atas orang (politik) dan barang/ekonomi.

Perempuan terus berupaya mengatur pikiran dan aktivitas mereka untuk mencari perasaan aman. Maka perempuan ini merasionalisasikan setiap tindakan dalam menjalani kehidupannya, yaitu merasionalisasi kehidupan yang tetap tidak melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Kondisi yang mendorong perempuan tetap menganggap tidak penting sebuah legalisasi perceraian dari pemerintah disebabkan mereka yang bekerja, sehingga tidak mengalami kesulitan finansial selama berada pada situasi itu dan tidak mengalami stigmatisasi.

1. Tidak Mengalami Kesulitan Finansial

Perempuan yang memaknai status cerai tidak penting memiliki ketergantungan yang rendah terhadap suaminya, karena dia tidak mengharapkan pemberian nafkah dari suaminya. Mereka tetap menjalani hidup tanpa pemberian nafkah oleh suaminya. Pengalaman ini membuat perempuan menjadi mandiri untuk menghidupi diri sendiri dan anak-anak mereka. Tindakan perempuan ini

berkaitan kesadaran dirkursif, mereka mampu menjelaskan secara rinci serta eksplisit atas tindakannya.

LW (34 tahun) menjelaskan suaminya tidak memenuhi kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Suaminya hanya sekali-kali mengasih uang belanja sehingga uang yang dikasih belum sesuai harapannya., dia harus bekerja sekaligus mengurus pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Perempuan ini mengungkapkan bahwa suaminya tidak berguna, bahkan suaminya sudah berdosa saat suami yang memakan uang pencahariannya.

Pengalaman MN (35 tahun) saat hidup bersama dengan suaminya, dia tidak dapat lagi berharap dan bergantung kepada suaminya setelah tahun 2012. Dia juga mengungkapkan uang belanja yang diberikan suaminya tidaklah mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Suaminya memberikan uang belanja hanya sesuka hati saja dan itu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga MN harus berusaha keras mencari nafkah untuk keluarganya.

Semua perempuan yang menganggap status cerai tidak penting dan mengalami ketidakjelasan status pernikahan ini hidup secara mandiri. Mereka bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Kesulitan ekonomi yang dialami selama hidup bersama suaminya menjadikan perempuan ini lebih mandiri, agar dapat bertahan hidup.

Pengalaman perempuan yang hidup secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dilakukan terus menerus, sehingga membentuk struktur dalam komunitas itu. Dimana perempuan yang bekerja keras dibandingkan laki-laki dalam komunitas itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga telah biasa. Komunitas itu melegalkan perempuan yang bekerja keras secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga tindakan ini menjadi struktur dalam komunitas itu.

Mak Katik (71 tahun) mengungkapkan rendahnya ketergantungan perempuan terhadap suaminya, juga diakibatkan oleh budaya di lingkungan Lima Puluh Kota, yaitu "Lingkungan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota itu yang bekerja adalah perempuan, kebudayaan mereka sudah seperti itu. Hal ini sangat erat kaitannya dengan budaya lokal."

Budaya lokal yang memberdayakan perempuan di Nagari Taram lebih mandiri. Perempuan bertambah mandiri dengan sistem matrilineal penguasaan perempuan Minangkabau memiliki hak atau kepemilikan atas harta pusaka kaumnya. Perempuan yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mengakibatkan berkurangnya nilai suami dalam rumah tangga mereka.

Sehingga pelanggaran *singhat taklik* oleh suami ini tidak terlalu berpengaruh terhadap finansial rumah tangga mereka. Kondisi ini tidak mempengaruhi keputusan perempuan untuk menggunakan haknya untuk gugat cerai suaminya sesuai aturan agama dan hukum negara. Tidak mendapatkan status cerai atau mendapatkannya tidak merubah kondisi finansial perempuan ini, karena mereka bekerja. Status cerai tidak penting bagi perempuan yang berada dalam ketidakjelasan status pernikahan.

2. Tidak Mengalami Stigmatisasi

Perempuan yang berada dalam ketidakjelasan status pernikahan memiliki hak untuk melakukan gugat cerai. Perempuan ini juga terlihat membiarkan suaminya tidak kembali pulang ke rumah untuk melanjutkan kehidupan pernikahan sebagaimana idealnya. Secara adat Minangkabau, perempuan ini dapat meminta kepada keluarganya untuk melakukan penjemputan suaminya, agar kembali hidup bersama lagi. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh perempuan itu, sehingga dia tetap berada dalam ketidakjelasan status pernikahan.

Alasan perempuan tetap berada dalam ketidakjelasan status pernikahan adalah kesadaran praktis yang pengetahuannya tidak selalu diurai. Perempuan ini mengungkapkan saat hidup bersama dengan suaminya membuat aktivitasnya terbatas, sedangkan bercerai dapat membuat dia mendapatkan stigmatisasi negatif dari komunitasnya. Tetapi dia tidak mampu mengurai secara rinci tindakan yang dia lakukan mendorong mereka lebih merasa bebas melakukan aktivitas sosial.

Perempuan melakukan tindakan ini karena mengetahui ada aturan yang membuatnya lebih terikat, yaitu aturan seorang istri yang harus patuh kepada suami dan stigmatisasi yang didapat jika menjadi janda. Status janda bisa menyebabkan pengucilan sosial dan perampasan ekonomi, kejadian ini sering dialami oleh janda. Janda tidak hanya nasib kurang beruntung, orang miskin, dan orang tua tunggal, tetapi kondisi yang dialami janda ini memicu diskriminasi, karena janda sering menjadi sasaran kecurigaan dan tuduhan kejahatan moral (Rohinah, 2020: 157). Aturan ini yang memunculkan makna bahwa status cerai tidak penting, bahkan merugikan bagi perempuan itu.

Stigmatisasi terhadap janda juga mempengaruhi keputusan perempuan yang tidak menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama, jika dia bercerai secara resmi akan menjadikannya seorang janda, lalu akan berisiko mendapatkan stigmatisasi negatif. Sebagian perempuan tetap bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan, karena mereka merasa terlindungi dari gosip dan pandangan negatif, serta fitnah orang lain terhadap dirinya. Dia lebih baik bertahan dalam keadaan ini daripada difitnah. Berikut ungkapan YN (38 tahun) tanggal 7 Oktober 2019:

“Menurut uni lebih senang seperti ini, dari pada janda tetapi ketika menikah dan memiliki keluarga itu enak juga karena ada memiliki suami, jika kita memiliki suami orang lain lebih menyegani dan merasa terlindungi kita, jika tidak bersuami itu tidak banyak pikiran tetapi lebih bagus kita bersuami. Apabila janda keluar rumah maka lain pula kata orang, apalagi kita terus keluar rumah dikatakan *manggata*, bisa juga dikatakan mengganggu suami orang, dan yang paling parah dikatakan oleh orang lain menjual diri, pernah terdengar orang lain dikatakan seperti itu. Uni lebih sering di rumah, tidak ada kemana-mana nanti lain pula kata orang.”

Dalam kajian makro stigmatisasi terhadap janda yang memberikan kerugian pada janda telah membuat perempuan tidak menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama adalah nilai-nilai dan norma yang menyangkut skemata wacana, simbolik, pemaknaan, dan penyebutan status janda. Maka bertahan dalam status pernikahan ini membuat perempuan ini terlindung dari stigmatisasi janda.

E. KESIMPULAN

Pengalaman perempuan yang memaknai status cerai tidak penting adalah suatu bentuk ketidakharmonisan hubungan suami istri. Perempuan ini memaknai status cerai tidak penting disebabkan oleh perempuan ini tidak mengalami kesulitan finansial dalam pemenuhan biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga status cerai tidak memberikan perubahan ekonomi. Penyebab kedua, tidak melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dapat melindungi dia dari stigmatisasi janda.

Penelitian memberikan kontribusi ilmu pengetahuan baru, karena perempuan memaknai status cerai tidak penting, walaupun dia berada dalam ketidakjelasan status pernikahan. Di Minangkabau belum banyak peneliti memberikan perhatian khusus untuk mengkaji secara mendalam isu ini. Sedangkan isu ini menyebabkan keprihatinan masyarakat akan masalah sosial yang sering terjadi pada perempuan di Minangkabau. Penelitian ini adalah penelitian murni, saran penulis untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terapan untuk kesejahteraan perempuan.

REFERENSI

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggara, Bayu. 2015. Gugat Cerai Dikalangan Masyarakat Di Kenagarian Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat" *Inferensi: Jom FISIP*, 2(1), 2015, h. 1-14.
- Blackwood, Evelyn. 2000. *Webs Of Power*, Amerika Serikat: Rowman & Littlefield, Inc. 4420 Boston Way, Lanham, Maryland 20706.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Desmaisi. 2018. *Praktik Sosial Perempuan Melakukan Perceraian dan Nikah Kembali*. Padang: Universitas Andalas.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. 1992. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Priyono, B Herry. 2002. *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Reinharz, Shulamit. 2005. *Meotode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Women Research Institute.
- Ritzer, George dan Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Rohinah dan Nisfi Anisah. 2020. Solidaritas Janda: Pemberdayaan Perempuan Di Piji Armalah Yogyakarta, *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19(2). pp 157-171.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang - Undang R. I. Nomor 1 tahun 1974. 2007. *Undang - Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.